

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan planet bumi beserta seluruh isinya, termasuk manusia dengan segala kelebihan dan kesempurnaannya. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna dan diberi peran sebagai khalifah di bumi, sehingga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lingkungan hidup. Namun, pemanfaatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan tuntunan moral dan hukum agar tercipta keharmonisan antara manusia dan alam. Peran manusia sebagai penguasa bumi juga memunculkan pandangan bahwa manusia memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan lingkungan hidup, sehingga seringkali memanfaatkan alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keseimbangannya.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup merupakan tempat berlangsungnya kehidupan yang melibatkan hubungan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Lingkungan hidup dipahami sebagai sumber utama kehidupan yang menunjang kesejahteraan makhluk hidup. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 4.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

Pembangunan merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia dalam menghadapi perubahan zaman. Pembangunan membawa dampak positif, seperti kemajuan teknologi, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan sering menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran, kerusakan habitat, dan masalah sosial akibat relokasi penduduk.<sup>3</sup> Isu ini bahkan telah menjadi perhatian global sebagaimana dibahas dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyoroti kejahatan terhadap pembangunan, kesejahteraan sosial, dan kualitas lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya permintaan terhadap berbagai produk mendorong lahirnya korporasi sebagai entitas ekonomi yang memproduksi barang dan jasa dalam skala besar, efisien, serta berteknologi tinggi. Akan tetapi, kemajuan ekonomi yang didorong oleh korporasi sering kali diiringi dengan praktik-praktik yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Banyak perusahaan melakukan kegiatan produksi tanpa memperhatikan dampak lingkungan, baik dalam bentuk pembuangan limbah beracun, pembalakan liar, maupun pembakaran lahan.

Kejahatan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan itu sendiri. Pengaruhnya melampaui kerusakan fisik alam karena menyangkut kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup> Dalam konteks inilah diperlukan

---

<sup>3</sup> Emil Salim, 1989, *Pengantar Ekologi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, hlm. 7.

<sup>4</sup> Laode M. Syarif, 2023, *Kendala Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 9, No. 2, hlm. 12.

kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Dalam era pembangunan cepat, peran korporasi semakin dominan. Hampir semua sektor ekonomi kini dikuasai oleh badan usaha berskala besar, menjadikan korporasi sebagai aktor utama dalam menentukan arah dan dampak pembangunan. Menurut Mardjono Reksodiputro, sebagaimana dikutip oleh Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari, era perdagangan individual (*Eenmanszaak Atau Koopman*) sudah tidak cocok dengan kebutuhan ekonomi modern.<sup>5</sup> Pertambahan penduduk dunia menimbulkan permintaan besar terhadap pangan, sandang, papan, dan energi yang tidak mungkin dipenuhi oleh usaha kecil. Karena itu, korporasi hadir sebagai produsen besar yang efisien dengan dukungan teknologi dan tenaga profesional. Namun, perkembangan tersebut tidak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat kelalaian korporasi dalam mengelola limbah dan sumber daya.

Korporasi sering kali mengabaikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar dalam kegiatan produksi. Akibatnya, efek pencemaran yang ditimbulkan baik dari jumlah limbah maupun tingkat kontaminasi jauh lebih besar dibandingkan dengan aktivitas individu.<sup>6</sup> Salah satu kendala utama dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana lingkungan adalah pembuktian yang kompleks. Karena itu, lahirlah konsep pertanggungjawaban pidana korporasi

---

<sup>5</sup> Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*, Jakarta: Universitas Veteran, Vol. 1, No. 2, hlm. 12.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 13..

dengan asas pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan (*Mens Rea*). Dalam asas ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan apabila terbukti telah melakukan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>7</sup>

Menurut Otto Soemarwoto, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, pencemaran terjadi jika suatu organisme, zat, atau unsur lain seperti gas, cahaya, atau energi masuk ke dalam sumber daya seperti air atau udara dalam konsentrasi tertentu, sehingga mengganggu fungsi atau peruntukan awal sumber daya tersebut.<sup>8</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa pencemaran merupakan akibat langsung dari aktivitas manusia, terutama kegiatan industri korporasi.

Fenomena pencemaran oleh korporasi dapat dilihat pada kasus nyata di berbagai daerah. Salah satunya adalah kasus pencemaran berat oleh delapan perusahaan industri di kawasan Sungai Tapak, Tugu, Semarang, di mana limbah pabrik dibuang langsung ke sungai sehingga mencemari tambak dan sawah milik warga.<sup>9</sup> Kasus lain adalah PT Kimu Sukses Abadi (KSA) di Cikarang Barat, Bekasi, yang disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Juni 2022 karena melakukan enam pelanggaran lingkungan, termasuk pembuangan limbah B3 ke drainase warga dan penyimpanan limbah tinta berbahaya di area terbuka.<sup>10</sup> Kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa masih banyak korporasi yang

---

<sup>7</sup> Subaidah Ratna Juita dkk., 2020, *Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 33.

<sup>8</sup> Otto Soemarwoto, dikutip dalam Soerjono Soekanto, 1985 *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 56.

<sup>9</sup> [https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/SLHI\\_2022\\_upload\\_final\\_77f9948571.pdf](https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/SLHI_2022_upload_final_77f9948571.pdf)

<sup>10</sup> <https://www.bekasikab.go.id/ini-pelanggaran-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-ksa-di-cikarang-barat>

mengabaikan aturan hukum dan mengorbankan lingkungan demi keuntungan bisnis.

Masyarakat memiliki hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat dan aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).<sup>11</sup> Pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan lingkungan dari praktik pencemaran oleh korporasi. Salah satu instrumen hukum yang paling efektif adalah kerangka peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memadukan norma hukum, sanksi pidana, dan mekanisme pengawasan untuk menjamin stabilitas ekosistem.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi landasan hukum utama bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam konsideransnya ditegaskan bahwa lingkungan hidup mencakup seluruh ruang wilayah Indonesia tanpa memandang batas administratif, dan pengelolaannya membutuhkan pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>13</sup> Dengan demikian, negara menjamin kedaulatan nasional sekaligus memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang layak dan berkelanjutan.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1); dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

<sup>13</sup> Ibid., Bagian “Menimbang” huruf a dan b.

Penataan lingkungan hidup mencakup kebijakan pemeliharaan, pemanfaatan, pemulihan, pengendalian, dan pengawasan lingkungan.<sup>14</sup> Tujuannya adalah menyatukan aspek demokrasi, hak asasi manusia, dan keberlanjutan dalam menjaga kelestarian alam. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hukum lingkungan merupakan cabang ilmu baru yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, mencerminkan tantangan global dalam menjaga ekosistem serta pentingnya peran pemerintah.<sup>15</sup>

Jika sikap abai terhadap lingkungan tidak dihentikan, kerusakan global akan terjadi. Ketimpangan dalam penerapan sanksi hukum sering muncul karena faktor sosial, ekonomi, atau jabatan, sehingga diperlukan regulasi hukum yang kuat untuk melindungi lingkungan hidup.<sup>16</sup> Perusakan lingkungan hidup merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan pelaku yang dapat berupa individu maupun korporasi.<sup>17</sup> Bahkan, kasus-kasus terbesar justru melibatkan korporasi yang melakukan pencemaran secara sistematis. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 hadir untuk mengatur tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi, yang diakui sebagai subjek hukum, baik berbadan hukum maupun tidak.<sup>18</sup>

Namun, pelaksanaan Asas *Strict Liability* dalam praktik hukum Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Secara normatif, asas ini memberikan dasar

---

<sup>14</sup> Emil Salim, 1989, *Pengantar Ekologi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, hlm. 15.

<sup>15</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 22.

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 24.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 97–120.

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Akan tetapi, penerapannya dalam ranah pidana masih belum optimal dan cenderung terbatas pada gugatan perdata untuk ganti rugi.<sup>19</sup> Padahal, tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi berskala besar menimbulkan dampak sosial yang luas dan seharusnya ditindak melalui jalur pidana untuk memberikan efek jera.

Kendala lain adalah belum adanya pemahaman yang seragam di kalangan aparat penegak hukum mengenai mekanisme pembuktian dalam Asas *Strict Liability*.<sup>20</sup> Dalam kasus-kasus lingkungan, pembuktian unsur kesalahan sering kali tidak dapat dilakukan karena sifat kerusakan yang kompleks dan memerlukan keahlian teknis. Akibatnya, banyak perkara yang tidak dapat diproses pidana karena aparat masih berpegang pada asas kesalahan tradisional (*culpa*).<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi empiris dalam penegakan hukum lingkungan.

Di sisi lain, masyarakat yang menjadi korban pencemaran sering kesulitan memperjuangkan haknya akibat keterbatasan ekonomi dan dukungan pemerintah daerah.<sup>22</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan ekologi dan masyarakat terdampak. Oleh sebab itu, penerapan Asas *Strict Liability* terhadap korporasi menjadi penting sebagai instrumen hukum

---

<sup>19</sup> Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability*, Jakarta: Universitas Veteran, Vol.1 No. 2,, hlm. 25.

<sup>20</sup> Subaidah Ratna Juita dkk., 2020, *Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 33.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 34.

<sup>22</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 27.

yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa “**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas *Strict Liability***” memiliki urgensi tinggi untuk dikaji. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dalam praktiknya penerapan asas ini terhadap korporasi masih menghadapi berbagai hambatan seperti sulitnya pembuktian, lemahnya pengawasan, serta pengaruh kepentingan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik penegakan hukum, yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Asas *Strict Liability*, agar hukum pidana lingkungan benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekologis dan mewujudkan keadilan bagi generasi mendatang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup ditinjau dari Asas *Strict Liability*?

---

<sup>23</sup> Emil Salim, 1984, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, hlm. 6.

2. Bagaimana penerapan Asas *Strict Liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup ditinjau dari Asas *Strict Liability*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Asas *Strict Liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain meliputi:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas *Strict Liability*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur baik untuk tenaga pendidik, mahasiswa maupun penelitian selanjutnya. Selain itu, juga

diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi berbagai pihak lain untuk pengembangan ilmu hukum dan penulisan karya ilmiah agar semakin baik dan sempurna.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman bagi penulis terkait dengan masalah yang diteliti. Juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan pemikiran kritis agar dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan praktik maupun proses Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Asas *Strict Liability* dalam hukum pidana lingkungan terhadap perusakan lingkungan hidup.

### b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran bagi masyarakat pada umumnya tentang pengaturan dan akibat hukum dari pelaksanaan praktik penerapan hukum pidana dari perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas industri maupun aktifitas lainnya yang mengakibatkan kerugian sosial.

### c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini seharusnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat merumuskan peraturan yang sah dan jelas, juga mengeluarkan kebijakan yang responsif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu tambahan sumber bagi penegakan hukum terkhususnya dalam hal (Pertanggungjawaban

Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas *Strict Liability*) dalam hukum pidana lingkungan di indonesia.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Pada penulisan penelitian proposal ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan. Penulis mengangkat tiga penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Dibawah ini penulis sudah mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian penulis, yaitu:

- a. Penelitian Riska Oktaviani Lubis dengan judul Tanggung Jawab Perdata Yang diperoleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil) hasil penelitian menjelaskan Warga Desa Lae Butar dan sekitarnya di Aceh Singkil mengalami pencemaran udara akibat limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang dikelola buruk, menimbulkan bau tak sedap terutama saat pabrik tidak beroperasi atau saat pembuangan limbah berlangsung.<sup>24</sup>

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di teliti oleh penulis, Judul dari penelitian terdahulu yang di teliti oleh Riska Oktaviana Lubis menitikberatkan pada tanggung jawab perdata, yaitu

---

<sup>24</sup> Riska Oktaviani Lubis, 2022, *Tanggung Jawab Perdata Yang Di Peroleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), hlm.36.

pemulihan hak masyarakat berupa ganti rugi atas pencemaran udara. Sedangkan judul yang akan di teliti oleh penulis fokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Asas *Strict Liability* yang tidak mempersyaratkan pembuktian unsur kesalahan. Keduanya memiliki persamaan dalam objek kajian, yaitu pencemaran lingkungan oleh korporasi, serta sama-sama bertujuan melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

- b. Penelitian Ridho Kurniawan dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup) hasil penelitian menjelaskan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur Asas *Strict Liability*, namun terbatas pada gugatan perdata untuk ganti rugi. Dalam kasus pidana lingkungan oleh korporasi, penerapan asas ini perlu diperluas agar mempermudah pembuktian di persidangan, karena penuntut umum tidak perlu membuktikan unsur kesalahan atau mens rea dari korporasi.<sup>25</sup>

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis, judul terdahulu yang di teliti oleh Ridho Kurniawan menitikberatkan pada aspek pembaharuan hukum pidana lingkungan hidup, sehingga bersifat konseptual dan normatif dalam menganalisis penerapan Asas *Strict Liability*. Sedangkan judul yang akan diteliti oleh penulis lebih spesifik

---

<sup>25</sup> Ridho Kurniawan, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup), Falkultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UNP), hlm. 165.

pada penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan perusakan lingkungan hidup oleh korporasi, sehingga lebih praktis dan terarah pada kasus konkret. Persamaannya, keduanya sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan Asas *Strict Liability* sebagai dasar hukumnya.

- c. Penelitian Subaidah Ratna Juita Dkk dengan judul Asas *Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum pidana klasik, korporasi belum diakui sebagai subjek hukum pidana karena KUHP Indonesia masih menganut Asas *Sociates Delinquere Non Potest* (badan hukum tidak dapat melakukan kejahatan). Namun, perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat menuntut agar korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana, khususnya dalam kejahatan lingkungan hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai *Lex Specialis* mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan memperkenalkan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Hal ini dilakukan karena kejahatan lingkungan termasuk kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang penanganannya membutuhkan pendekatan hukum yang lebih tegas dan efektif.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Subaidah Ratna Juita, Dkk, 2010, *Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, hlm. 04-07.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis, penelitian terdahulu yang di tulis oleh Subaidah Ratna Juita Dkk “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)” berfokus pada aspek konseptual dan normatif, yaitu mengevaluasi dan menawarkan pembaharuan terhadap sistem hukum pidana lingkungan hidup yang ada. Sedangkan judul yang akan diteliti oleh penulis ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas *Strict Liability*’ lebih spesifik dan aplikatif, karena menyoroti penerapan Asas *Strict Liability* terhadap kasus perusakan lingkungan hidup oleh korporasi.

Persamaannya, kedua judul sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dan menggunakan Asas *Strict Liability* sebagai landasan hukumnya, serta berkontribusi terhadap upaya penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia.

## 2. Pertanggungjawaban

Pemaknaan pertanggungjawaban hukum memiliki keterikatan dengan perbuatan yang dilakukan subjek hukum, dimana subjek tersebut telah melanggar norma positif yang ada. Hans Kelsen berpendapat bahwa kewajiban hukum merupakan suatu bentuk tanggung jawab yuridis.<sup>27</sup> Pada teori hukum secara umum,

---

<sup>27</sup> . Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 147.

menjelaskan tentang orang perseorangan memiliki kewajiban atas perbuatan mereka yang dianggap melanggar aturan hukum.<sup>28</sup>

Berdasarkan dari teori yuridis secara umum, muncullah bentuk pertanggung jawaban yuridis dengan adanya hukuman pidana, hukum perdata serta administrasi publik. Prinsip pertanggung jawaban pidana secara hukum pidana telah diatur pada KUHP Pasal 2, adalah aturan pidana yang diberlakukan pada semua masyarakat Indonesia.<sup>29</sup>

### 3. Pidana

*Satohid* Kartanegara berpendapat terkait istilah pidana yang memiliki pemaknaan berbeda secara subjektif dan objektif, ialah:

1. Dalam artian Subjektif, ialah kumpulan aturan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan cara memberikan hukuman warga negara yang melakukan kejahanan pidana.
2. Dalam artian Objektif, adalah kumpulan aturan tentang negara memiliki kewenangan dalam penghukuman.
3. Pemaknaan pidana bagi *Apeldoorn* yaitu, hukum pidana dapat dibedakan pengartiannya yaitu sebagai hukum materil yang membahas tentang tindak pidana, yang terdapat perbedaan pengertian tindakan pidana yaitu:<sup>30</sup>
  - a. Subjektif adalah suatu kesalahan yang diperbuat oleh pelaku dan harus bertanggung jawab secara hukum.

---

<sup>28</sup> . *Ibid*, hlm. 148.

<sup>29</sup> . Rizal Amirul Falah, 2021, *Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup*, UNDIP, hlm. 8.

<sup>30</sup> L. J. Van Apeldoorn, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum*, NOOR KOMALA, Jakarta, hlm. 56.

b. Objektif adalah tindakan yang bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), sehingga sifatnya melawan hukum dan bagi yang melanggar akan dihukum pidana.

#### **4. Korporasi**

Istilah Korporasi adalah penyebutan badan hukum privat (perdata), kata korporasi sering dipakai oleh ahli hukum serta para kriminologi. Kata korporasi berbeda di tiap negara, di Belanda menyebutnya *Rechtspersoon*, sedangkan negara Inggris menggunakan penyebutan *Legal Body* atau *Legal Person*.<sup>31</sup> Pengertian korporasi pada umumnya merupakan bagian dari subjek hukum selain orang perseorangan, dimana badan hukum ini juga memiliki kewajiban dan hak hukum seperti orang/manusia.

#### **5. Perusakan**

Pengertian pencemaran atau perusakan dalam tata bahasa Indonesia, termasuk salah satu kata baru. Pada kamus W.J.S. Poerwadarminta termuat kata tercemar, cemar, mencemarkan, dan lain sebagainya, serta kata pencemaran tidak terdapat dalam kamus tersebut. Maka kata pencemaran disama artikan dengan tercemar. Pengertian pencemaran yaitu bentuk tindakan memasukkan suatu zat berbahaya, pencemaran ini berhubungan dengan lingkungan, sehingga pencemaran lingkungan berarti perusakan ekosistem/lingkungan alamiah.<sup>32</sup> Dr. Aprilani Soegiarto telah berpendapat bahwa kata pencemaran dipergunakan

---

<sup>31</sup> H Setiyono, A, 2004, *Victimolog*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 2

<sup>32</sup> Fitri Fatma Wati, 2022, *Pengaturan Asas Tanggung Jawaban Mutllak Atas Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Korporasi*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 28, No. 4, hlm. 3720.

sebagai terjemahan dari kata polusi (*Pollution*) pada tahun 1970 di Seminar Biologi 2 (Bogor).

## 6. Lingkungan Hidup

Kata lingkungan dapat disebut *L'environnement* (Perancis), *Environment* (Inggris), dan *Milieu* (Belanda). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Lingkungan hidup merupakan sarana ruang yang termuat antara lain makhluk hidup, benda mati yang saling berhubungan serta beraktivitas dengan makhluk lainnya yang berada di ruang tersebut. Emil Salim mengartikan lingkungan sebagai suatu keadaan dengan segala kondisi ruangan yang ditempati makhluk hidup dan makhluk tidak hidup lainnya, saling berhubungan dengan segala faktor sosial, alam, ekonomi dan faktor lainnya.<sup>33</sup> Menurut S.J. McNaughton berpendapat terkait lingkungan mengarah kepada keadaan biologis yang saling adanya hubungan antara makhluk yang ada didalamnya baik dalam hal reproduksi organisme, perkembangan dan pertumbuhan.<sup>34</sup>

## 7. Asas *Strict Liability*

Asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri-ciri utama tidak perlu adanya (pembuktian) kesalahan lebih jauh. Kesalahannya tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan "*Dependent Can Be Convicted On Proff By Prosecutor Of Actus Reus Only*".<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hlm. 14-15.

<sup>34</sup> S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf, 1973, *General Ecology*, Second Edition, *Saunders College Publishing, Philadelphia*, hlm. 23.

<sup>35</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 83.

Asas *Strict Liability* dalam hukum pidana lingkungan adalah mekanisme hukum yang memberikan keuntungan bagi korban dalam Upaya menuntut pertanggungjawaban pelaku. Sistem ini dianggap relevan, terutama di era teknologi yang semakin maju dan modern, dimana banyak masyarakat terdampak oleh efek negatif modernisasi termasuk pencemaran lingkungan.<sup>36</sup>

Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability*) adalah unsur kesalahan dimana tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuanya ini merupakan *Lex Specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.<sup>37</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Pendekatan riset adalah suatu aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada prosedur, sistematika, serta pemikiran tertentu dengan maksud mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui proses analisis. Pendekatan riset juga mencakup strategi mengenai apa dan bagaimana yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, yakni metode kerja untuk memahami objek yang menjadi fokus disiplin ilmu terkait.

Dalam pengertian yang lebih luas, Teknik riset adalah suatu prosedur yang terstruktur dan tersusun secara sistematis untuk menelusuri permasalahan tertentu

---

<sup>36</sup> Suriansyah, Dkk, 2025, *Asas Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Indonesia, hlm, 241.

<sup>37</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dengan tujuan memperoleh data yang dapat dimanfaatkan sebagai penyelesaian atas permasalahan tersebut.<sup>38</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

**a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul.<sup>39</sup> Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian yuridis-normatif, dimana peneliti memfokuskan kajian pada hukum positif serta norma-norma hukum yang tertulis.<sup>40</sup>

**b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>41</sup> Serta merumuskan hukum sebagai ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Books*) atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Anthony Freddy Susanto, 2016, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris; Sebuah Gugusan dan Konsep Awal*, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 17, No. 2, hlm. 3326.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 35.

<sup>40</sup> Sri Mamudji, et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit FH UII, Jakarta, hlm. 10.

<sup>41</sup> Peter Muhamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010. hlm.93.

<sup>42</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm. 118.

### c. Sifat penelitian

Penelitian dalam studi ini bersifat deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan pemaparan dan penjelasan yang menyeluruh mengenai subjek serta tujuan penelitian, termasuk temuan yang dihasilkan dari proses investigasi.<sup>43</sup>

### d. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan dengan jenis data, bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan Hukum sekunder, bahan Hukum primer dan bahan Hukum Tersier yang berhubungan atau relevan dengan penelitian yang membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian ini. Berikut diuraikan bahan hukum penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam konteks ini, sumber hukum utama mencakup antara lain peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan (Yurisprudensi).<sup>44</sup> Merupakan sumber utama yang menjadi dasar hukum dalam kaitanya dengan permasalahan yang diteliti. Sumber primer yang digunakan oleh penulis meliputi.<sup>45</sup>:

#### 2. Bahan Hukum Skunder

Materi skunder adalah refrensi yang berisi informasi terkait dengan

---

<sup>43</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 15.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 117.

<sup>45</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 96.

sumber hukum utama.<sup>46</sup> Bahan skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa artikel-artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, yurisprudensi dan dokumen yang relevan yang berasal dari internet.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>47</sup> Bahan hukum tersier meliputi kamus, biografi, buku tahunan, buku petunjuk, indeks, dan lain- lain. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Bahasa Inggris sebagai pedoman ketatabahasaan penelitian.

### 4. Bentuk Penelitian

Dari segi bentuknya maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, merumuskan masalah dan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai keadaan atau fakta tertentu.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 29.

<sup>47</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, hlm. 62.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui Teknik pengumpulan dokumen atau (*Literature Library Research*).<sup>48</sup> *Library Research* dilakukan peneliti dengan melakukan kajian-kajian atas dokumen pendukung penelitian.<sup>49</sup>

## **H. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyusunan dan penafsiran data yang berlangsung sejak awal hingga akhir penelitian secara berkesinambungan, dengan mengikuti pedoman umum yang mencakup empat tahap kegiatan utama:

1. Tahap pengumpulan data dalam tahap pengumpulan data dilakukan sejak awal penelitian dan data yang diperoleh dalam lapangan dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dianalisis;
2. Tahap reduksi data bertujuan untuk menajamkan hasil pengamatan dan memudahkan peneliti menemukan kembali data saat diperlukan, dengan memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan dengan masalah penelitian. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian.
3. Tahap penyajian/display data atau sering disebut juga sebagai penyajian data diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
4. Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir penelitian, di mana

---

<sup>48</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Op. Cit*, hlm. 113.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 114.

peneliti menganalisis dan menafsirkan data yang telah diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan sementara yang dapat disempurnakan di akhir peneliti